



KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 118/KMK.04/2004

TENTANG

TATA LAKSANA PEMBAYARAN DAN PENYETORAN PENERIMAAN NEGARA
BUKAN PAJAK (PNBP) YANG BERLAKU PADA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2003 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Keuangan, telah ditetapkan tarif atas jenis PNBP yang berlaku pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
- b. bahwa sampai saat ini belum ada peraturan yang mengatur mengenai tata laksana pembayaran dan penyetoran PNBP yang berlaku pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Tata Laksana Pembayaran dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Yang Berlaku Pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612);
2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613);
3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687);
4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687);
5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 57 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3694) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 85 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3760);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1999 tentang Tata Cara Penggunaan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Bersumber Dari Kegiatan Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 136 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3871);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2003 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 95 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4313);
 9. Keputusan Presiden Nomor 228/M Tahun 2001;
 10. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4212);
 11. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 101/KMK.05/1997 tentang Pemberitahuan Pabean, yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 346/KMK.04/2003;
 12. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 84/KMK.04/2003 tentang Tatalaksana Pembayaran dan Penyetoran Penerimaan Negara Dalam Rangka Impor dan Penerimaan Negara atas Barang Kena Cukai Buatan Dalam Negeri;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TATA LAKSANA PEMBAYARAN DAN PENYETORAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP) YANG BERLAKU PADA DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI.

Pasal 1

Dalam Keputusan Menteri Keuangan ini, yang dimaksud dengan:

1. Pembayaran berkala adalah pembayaran satu jenis PNBP yang dilakukan pada akhir periode tertentu.
2. Pembayaran kemudian adalah pembayaran PNBP yang dilakukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak timbulnya kewajiban membayar.
3. Kompensasi adalah kelebihan pembayaran yang diperhitungkan sebagai pembayaran di muka.
4. Surat Setoran Bukan Pajak yang selanjutnya disebut SSBP adalah bukti setor bukan pajak dalam hal pembayaran dilakukan pada Bank Devisa Persepsi/Bank Persepsi/PT. Pos Indonesia.
5. SSPCP adalah Surat Setoran Pabean, Cukai dan Pajak Dalam Rangka Impor.
6. SSCP adalah Surat Setoran Cukai atas Barang Kena Cukai dan PPN Hasil Tembakau Buatan Dalam Negeri.
7. Bukti Pembayaran Bukan Pajak yang selanjutnya disebut BPBP adalah bukti pembayaran bukan pajak pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam hal pembayaran dilakukan pada Bendaharawan Penerima PNBP Bea dan Cukai.

Pasal 2

Jenis dan tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2003 adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan Menteri Keuangan ini.

Pasal 3

Wajib Bayar atas PNBP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah orang pribadi atau badan yang:

- a. mengajukan pemberitahuan/permohonan pelayanan di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai; atau
- b. bertanggung jawab menyelesaikan kewajiban kepabeanan dan cukai menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4

- (1) Pembayaran PNBP atas jasa pelayanan penyelesaian pemberitahuan barang impor dilakukan bersamaan dengan Pembayaran Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor.
- (2) Pembayaran PNBP atas jasa pelayanan pemesanan pita cukai (CK-1) dan pelayanan pengeluaran Etil Alkohol atau MMEA dengan membayar cukai (CK-14) dilakukan bersamaan dengan pembayaran cukainya.
- (3) Pembayaran PNBP atas jasa pelayanan pemusnahan Barang Kena Cukai / perusakan Pita Cukai dan pengeluaran Etil Alkohol dengan fasilitas pembebasan cukai (CK-10) dilakukan pada saat diterbitkan surat persetujuan.
- (4) Pembayaran PNBP atas jasa pelayanan ekspor (PEB) dilakukan paling lambat pada saat pendaftaran di Kantor Pelayanan Bea dan Cukai (KPBC).
- (5) Pembayaran PNBP atas jasa pelayanan Kawasan Berikat dengan menggunakan dokumen BC 2.3 impor dilakukan paling lambat pada saat pendaftaran di KPBC.
- (6) Pembayaran PNBP atas jasa pelayanan Manifest dilakukan paling lambat pada saat penyerahan/penyampaian manifest di KPBC.
- (7) Pembayaran biaya atas penyampaian Surat Paksa/Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan dilakukan pada saat penagihan/pemberitahuan atau bersama-sama dengan pelunasan pokok tagihan.
- (8) Pembayaran jasa pengujian laboratorium BPIB dilakukan paling lambat pada saat penyerahan hasil pengujian.
- (9) Pembayaran sewa penggunaan auditorium dilakukan paling lambat 2 (dua) minggu sebelum hari penggunaan.
- (10) Pembayaran jasa penyajian data kepabeanan dan cukai dilakukan pada saat penyajian data impor dan ekspor/cukai diberikan.
- (11) Pembayaran biaya pengumuman lelang dan pembatalan lelang serta biaya pencacahan barang lelang dilakukan pada saat pembayaran harga lelang.

Pasal 5

- (1) Tempat penyetoran atas jenis PNBP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) atau ayat (2) ke kas negara dilakukan melalui Bank

Devisa Persepsi atau Bank Persepsi yang sekota/sewilayah kerja dengan KPBC tempat pemenuhan kewajiban Pabean dan/atau Cukai.

- (2) Dalam hal tidak terdapat Bank Devisa Persepsi atau Bank Persepsi di kota/wilayah kerja KPBC tempat pemenuhan kewajiban Pabean dan/atau Cukai, pembayaran PNBP dapat dilakukan melalui Bendaharawan Penerima PNBP Bea dan Cukai pada KPBC.

Pasal 6

Tempat penyetoran atau pembayaran atas jenis PNBP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8), ayat (9), ayat (10) dan ayat (11) dapat dilakukan di Bank Devisa Persepsi, Bank Persepsi, PT. Pos Indonesia atau Bendaharawan Penerima PNBP Bea dan Cukai.

Pasal 7

- (1) Penyetoran PNBP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) menggunakan formulir SSPCP.
- (2) Penyetoran PNBP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) menggunakan formulir SSCP.
- (3) Penyetoran PNBP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8), ayat (9), ayat (10) dan ayat (11) menggunakan formulir SSBP.
- (4) Pembayaran PNBP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8), ayat (9), ayat (10) dan ayat (11) melalui Bendaharawan Penerima PNBP Bea dan Cukai diberikan tanda terima berupa BPBP sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran II Keputusan Menteri Keuangan ini.

Pasal 8

- (1) Tata Laksana Penatausahaan dan Penyetoran PNBP dengan bukti pelunasan SSPCP dan SSCP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) adalah sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 84/KMK.04/2003 tentang Tatalaksana Pembayaran dan Penyetoran Penerimaan Negara Dalam Rangka

Impor dan Penerimaan Negara atas Barang Kena Cukai Buatan Dalam Negeri.

- (2) Tata Laksana Penatausahaan dan Penyetoran PNBPN dengan bukti pelunasan SSBP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) adalah sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran III Keputusan Menteri Keuangan ini.
- (3) Tata Laksana Penatausahaan, Pembayaran dan Penyetoran PNBPN dengan bukti pembayaran BPBP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) adalah sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran IV Keputusan Menteri Keuangan ini.

Pasal 9

- (1) Kepala KPBC/BPIB setempat dapat memberikan persetujuan pembayaran berkala untuk pengusaha yang frekuensi kegiatannya sekurang-kurangnya 5 (lima) kali dalam sebulan.
- (2) Untuk mendapatkan persetujuan pembayaran berkala sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Pengusaha wajib menyerahkan Surat Sanggup Bayar (SSB).

Pasal 10

- (1) Kepala KPBC setempat dapat memberikan persetujuan pembayaran kemudian terhadap:
 - a. Pelayanan pada hari Sabtu/Minggu/hari libur/di luar jam kerja;
 - b. Pelayanan kegiatan yang peka waktu;
 - c. Pelayanan lain atas pertimbangan Kepala Kantor, dengan pertimbangan agar tidak terjadi hambatan pelayanan.
- (2) Untuk mendapatkan persetujuan pembayaran kemudian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Pengusaha wajib menyerahkan Pernyataan Sanggup Bayar (PSB).

Pasal 11

Dalam hal terjadi pembatalan pelayanan, maka PNBPN yang telah dilunasi dikompensasikan pada pelayanan atau biaya kegiatan berikutnya.

Pasal 12

Ketentuan yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Keputusan Menteri Keuangan ini diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Direktur Jenderal Anggaran dan Direktur Jenderal Lembaga Keuangan baik secara bersama-sama atau sendiri-sendiri.

Pasal 13

Keputusan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Mei 2004.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Maret 2004

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

BOEDIONO

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR: xxx/KMK.04/2004 TENTANG TATA LAKSANA PEMBAYARAN DAN PENYETORAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP) YANG BERLAKU PADA DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

JENIS, SATUAN DAN TARIF PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak	Satuan	Tarif
A. Pelayanan Impor, Ekspor dan Cukai		
1. Pelayanan Penyelesaian Pemberitahuan Barang Impor		
a. Electronic Data Interchange (EDI)	Per Pemberitahuan	Rp. 100.000,00
b. Non Electronic Data Interchange (EDI)	Per Pemberitahuan	Rp. 50.000,00
2. Pelayanan Pemberitahuan Ekspor Barang		
a. Electronic Data Interchange (EDI)	Per Pemberitahuan	Rp. 60.000,00
b. Non Electronic Data Interchange (EDI)	Per Pemberitahuan	RP. 30.000,00
3. Cukai		
- Pelayanan Pemusnahan Barang Kena Cukai/Perusakan Pita Cukai	Per Pemberitahuan	2,5% dari nilai Cukai
- Pelayanan Cukai Lainnya		
a. Electronic Data Interchange (EDI)	Per Pemberitahuan	Rp. 60.000,00
b. Non Electronic Data Interchange (EDI)	Per Pemberitahuan	Rp. 30.000,00
Yang terdiri dari:		
1) Pelayanan pemesanan pita cukai;		
2) Pelayanan pengeluaran etil alkohol atau minuman mengandung etil alkohol dengan membayar cukai;		
3) Pelayanan pengeluaran etil alkohol dengan fasilitas pembebasan.		
4. Kawasan Berikat		
a. Electronic Data Interchange (EDI)	Per Pemberitahuan	Rp. 60.000,00
b. Non Electronic Data Interchange (EDI)	Per Pemberitahuan	Rp. 30.000,00
5. Manifest		
a. Elektronik Data Interchange (EDI)		
1). S.d. 10 pos	Per Manifest	Rp. 250.000,00
2). Diatas 10 pos	Per Manifest	Rp. 450.000,00
b. Non Electronic Data Interchange (EDI)		
1). S.d. 10 pos	Per Manifest	Rp. 125.000,00
2). Diatas 10 pos	Per Manifest	Rp. 225.000,00
6. Perubahan pos manifest		
a. Electronic Data Interchange (EDI)	Per Manifest	Rp. 120.000,00
b. Non Electronic Data Interchange (EDI)	Per Manifest	Rp. 50.000,00
B. Biaya Penagihan Bea Masuk dan Cukai		
1. Surat Paksa	Per Pemberitahuan	Rp. 50.000,00
2. Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan	Per Pelaksanaan	Rp. 100.000,00
C. Biaya Pengumuman, Pembatalan dan Pencacahan Barang Lelang		
1. Pengumuman Lelang	Per Pengumuman	Sesuai tarif media
2. Pengumuman Pembatalan Lelang.	Per Pengumuman	Sesuai tarif media
3. Pencacahan Barang Lelang.	Per Pelaksanaan	2,5% dari harga lelang

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR: xxx/KMK.04/2004 TENTANG TATA LAKSANA PEMBAYARAN DAN PENYETORAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP) YANG BERLAKU PADA DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak	Satuan	Tarif
D. Jasa Pengujian Laboratorium Bea dan Cukai		
1. Pengujian elemen/unsur kimia dan fisiko kimia komoditas bukan pelumas		
a. Metoda High Performance Liquid Chromatography	Per Pengujian	Rp. 200.000,00
b. Metoda instrumentasi analisa kimia lain	Per Pengujian	Rp. 50.000,00
c. Metoda uji lain	Per Pengujian	Rp. 35.000,00
2. Pengujian elemen/unsur kimia dan fisiko kimia komoditas pelumas		
a. Metoda High Performance Liquid Chromatography	Per Pengujian	Rp. 300.000,00
b. Metoda instrumentasi analisa kimia lain	Per Pengujian	Rp. 100.000,00
c. Metoda uji lain	Per Pengujian	Rp. 75.000,00
E. Sewa penggunaan auditorium	Per 6 jam	Rp. 1.650.000,00
	Kelebihan per jam	Rp. 150.000,00
F. Jasa Penyajian Data Impor/Ekspor/Cukai		
1. Data Impor (maksimum 10 kolom)	Per record	Rp. 2.500,00
2. Data Ekspor (maksimum 10 kolom)	Per record	Rp. 2.500,00
3. Data Cukai (maksimum 10 kolom)	Per record	Rp. 2.000,00

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

BOEDIONO

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR: /KMK.04/2004 TENTANG TATA LAKSANA PEMBAYARAN DAN PENYETORAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP) YANG BERLAKU PADA DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

<p>DEPARTEMEN KEUANGAN R.I DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI Bendaharawan Penerima PNBP pada : </p>	<p>BUKTI PEMBAYARAN BUKAN PAJAK PADA DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI</p> <p>(BPBP)</p>	<p>Lembar ke-1 : dilampirkan pada dokumen Lembar ke-2 : Bendaharawan Penerima PNBP Lembar ke-3 : Wajib bayar</p>
<p>A. Nomor :</p> <p>B. NPWP :</p> <p>N A M A :</p> <p>A L A M A T :</p> <p>C. DOKUMEN DASAR PEMBAYARAN</p> <p>1. Jenis penerimaan: Kode MAP <input style="width: 100px; height: 20px;" type="text"/></p> <p>2. Dokumen: <input style="width: 100px; height: 20px;" type="text"/> NOMOR : TANGGAL</p> <p>D. JUMLAH PEMBAYARAN</p> <p>Rp.</p> <p>Dengan Huruf</p> <p>.....</p>		
<p>PEMUNGUT / DITJEN BEA DAN CUKAI</p> <p>Kantor :</p> <p>NPWP :</p> <p>Alamat :</p> <p>Tanggal :</p> <p>Waktu :</p> <p>Bendaharawan Penerima</p> <p>.....</p> <p>NIP.</p>		

I. PETUNJUK PENGISIAN BUKTI PEMBAYARAN BUKAN PAJAK

1. Pengisian BPBP dilakukan dengan menggunakan huruf cetak kapital atau diketik.
2. Satu BPBP digunakan untuk satu jenis penyetoran PNBP.

II. CARA PENGISIAN

1. Pada kolom Bendaharawan Penerima diisi Kantor DJBC tempat penyetoran PNBP.
2. Huruf A : Diisi dengan Nomor Bukti Pembayaran sesuai urutan yang dibuat oleh Bendaharawan.
3. Huruf B : 1. Diisi Nomor Pokok Wajib Pajak (kalau ada).
2. Diisi nama Wajib Bayar.
3. Diisi alamat Wajib Bayar.
4. Huruf C : Diisi sebagai berikut:
 - Pada kolom jenis penerimaan diisi jenis penerimaan pada kolom (1) Tabel di bawah ini;
 - Pada kolom Kode MAP diisi kode jenis Mata Anggaran Penerimaan;
 - Pada kolom dokumen diisi jenis dokumen pada kolom (3) Tabel di bawah ini;
 - Pada kolom nomor diisi nomor dokumen;
 - Pada kolom tanggal diisi tanggal dokumen.

Jenis Penerimaan	Dokumen
(1)	(2)
- Jasa Pelayanan Impor, Ekspor dan Cukai <ul style="list-style-type: none"> - Pelayanan Impor: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Electronic Data Interchange (EDI) ▪ non EDI - Pelayanan Ekspor: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Electronic Data Interchange (EDI) ▪ non EDI - Pelayanan Cukai <ul style="list-style-type: none"> - Pelayanan pengeluaran etil alkohol dengan fasilitas pembebasan. - Pelayanan pemusnahan Barang Kena Cukai - Pelayanan Kawasan Berikat (KB) <ul style="list-style-type: none"> - Pelayanan pemasukan dari TPS/GB ke KB: <ul style="list-style-type: none"> ▪ EDI ▪ non EDI 	BC2.0, BC 2.4, BC 2.5 BC2.0, BC 2.4, BC 2.5 PEB PEB Surat Persetujuan Surat Persetujuan BC.23 BC.23

Jenis Penerimaan	Dokumen
(1)	(2)
<ul style="list-style-type: none"> - Pelayanan Manifest <ul style="list-style-type: none"> - S.d. 10 pos <ul style="list-style-type: none"> ▪ EDI ▪ Non EDI - Diatas 10 pos <ul style="list-style-type: none"> ▪ EDI ▪ Non EDI - Pelayanan Perubahan pos manifest <ul style="list-style-type: none"> ▪ EDI ▪ Non EDI - Biaya Penagihan Bea Masuk dan Cukai <ul style="list-style-type: none"> ▪ Biaya Pelaksanaan Surat Paksa ▪ Biaya Pelaksanaan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan - Biaya Pengumuman, Pembatalan dan Pencacahan Barang Lelang <ul style="list-style-type: none"> ▪ Biaya Pengumuman Lelang ▪ Biaya Pengumuman Pembatalan Lelang ▪ Biaya Pencacahan Barang Lelang - Pelayanan Laboratorium Bea dan Cukai <ul style="list-style-type: none"> - Pengujian elemen/unsur kimia dan fisiko kimia komoditas bukan pelumas <ul style="list-style-type: none"> ▪ Metoda High Performance Liquid Chromatography ▪ Metoda instrumentasi analisa kimia lain ▪ Metoda uji lain - Pengujian elemen/unsur kimia dan fisiko kimia komoditas pelumas <ul style="list-style-type: none"> ▪ Metoda High Performance Liquid Chromatography ▪ Metoda instrumentasi analisa kimia lain ▪ Metoda uji lain - Sewa penggunaan auditorium - Jasa penyajian data impor/ekspor/cukai <ul style="list-style-type: none"> ▪ Jasa penyajian data impor ▪ Jasa penyajian data ekspor ▪ Jasa penyajian data cukai 	<ul style="list-style-type: none"> BC.11 BC.11 BC.11 BC.11 BC.11 BC.11 Surat Paksa SPMP Pengumuman Pengumuman Berita Acara Hasil Pengujian Hasil Pengujian Hasil Pengujian Hasil Pengujian Hasil Pengujian Hasil Pengujian Hasil Pengujian Surat Persetujuan Penyajian Data Penyajian Data Penyajian Data

5. Huruf D : Diisi jumlah pembayaran dengan angka dan huruf.
6. Pada kolom pemungut/Ditjen Bea dan Cukai diisi secara lengkap meliputi:
 - Kantor DJBC tempat penyetoran PNBP;
 - NPWP Bendaharawan Penerima PNBP;
 - Alamat Kantor DJBC tempat penyetoran PNBP;
 - Tanggal penerimaan pembayaran;
 - Waktu penerimaan pembayaran (jam dan menit); dan
 - Tanda tangan, Nama jelas dan NIP Bendaharawan Penerima PNBP.

III. UKURAN DAN WARNA

Ukuran : A4.

Warna : Putih.

Keterangan : Lembar ke-1 (asli) jenis kertas HVS, lembar lainnya (copy)
Doorslag / NCR.

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

BOEDIONO

LAMPIRAN III

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR: /KMK.04/2004 TENTANG TATA LAKSANA PEMBAYARAN DAN PENYETORAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP) YANG BERLAKU PADA DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

TATA LAKSANA PENATAUSAHAAN DAN PENYETORAN PNBP DENGAN BUKTI PELUNASAN SSBP PADA DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

I.a. Wajib Setor yang merupakan wajib bayar:

1. Mengisi data SSBP rangkap 5 (lima) dengan lengkap, benar dan jelas.
2. Menyerahkan SSBP yang telah diisi ke Bank Devisa Persepsi/Bank Persepsi/PT. Pos Indonesia dengan menyertakan uang setoran sebesar nilai yang tersebut dalam formulir yang bersangkutan.
3. Menerima kembali SSBP Lembar ke-1 dan ke-5.
4. Menyampaikan SSBP Lembar ke-5 kepada Bendaharawan Penerima PNBP Bea dan Cukai.

I.b. Wajib Setor yang merupakan Bendaharawan Penerima PNBP Bea dan Cukai:

1. Mengisi data SSBP rangkap 5 (lima) dengan lengkap, benar dan jelas.
2. Menyerahkan SSBP yang telah diisi ke Bank Devisa Persepsi/Bank Persepsi/PT. Pos Indonesia dengan menyertakan uang setoran sebesar nilai yang tersebut dalam formulir yang bersangkutan.
3. Menerima kembali SSBP Lembar ke-1 dan ke-5.

II. Bank Devisa Persepsi/Bank Persepsi/PT. Pos Indonesia melakukan kegiatan sebagai berikut :

1. Menerima SSBP, uang setoran dan mencocokkan jumlah uang setoran dengan jumlah yang tertera pada formulir SSBP.
2. Mendistribusikan SSBP kepada :
 - 2.1. lembar ke-1 untuk penyettor/wajib bayar.
 - 2.2. lembar ke-2 dan ke-3 untuk KPKN.
 - 2.3. lembar ke-4 Bank/PT. Pos Indonesia.
 - 2.4. lembar ke-5 untuk penyettor/wajib bayar guna diserahkan kepada Bendaharawan Penerima PNBP Bea dan Cukai.

III. Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara (KPKN)

1. Menerima SSBP lembar ke-2 dan ke-3 dari Bank Devisa Persepsi/Bank Persepsi/PT. Pos Indonesia.
2. Menjawab konfirmasi setoran SSBP apabila ada permintaan dari Bendaharawan Penerima PNBP Bea dan Cukai.

IV. Bendaharawan Penerima PNBP Bea dan Cukai melakukan kegiatan sebagai berikut :

1. Menerima SSBP Lembar ke-5 dari Wajib Bayar.
2. Melampirkan SSBP Lembar ke-5 pada dokumen dasar atau untuk menutup dokumen yang menjadi dasar penyettor.
3. Menatausahakan SSBP Lembar ke-5.

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

BOEDIONO

LAMPIRAN IV

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR: /KMK.04/2004 TENTANG TATA LAKSANA PEMBAYARAN DAN PENYETORAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP) YANG BERLAKU PADA DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

TATA LAKSANA PENATAUSAHAAN, PEMBAYARAN DAN PENYETORAN PNBP DENGAN BUKTI PELUNASAN BPBP OLEH BENDAHARAWAN PENERIMA BEA DAN CUKAI

1. Bendaharawan Penerima PNBP Bea dan Cukai berkewajiban memungut, menerima, menyimpan, menyetorkan dan menatausahakan PNBP sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
2. Bendaharawan Penerima PNBP Bea dan Cukai mencocokkan jumlah PNBP yang akan dibayar berdasarkan jenis pelayanan.
3. Menerima uang pembayaran yang jumlahnya sama dengan jumlah nominal PNBP sebagaimana tersebut dalam butir 2.
4. Memberikan bukti pembayaran berupa BPBP kepada wajib bayar atas pembayaran PNBP.
5. Mendistribusikan BPBP:
 - a. Lembar ke-1 dilampirkan pada/untuk menutup dokumen.
 - b. Lembar ke-2 untuk Bendaharawan Penerima PNBP.
 - c. Lembar ke-3 untuk Penyetor.
6. Menyetorkan seluruh PNBP ke Kas Negara melalui:
 - a. Bank Devisa Persepsi yang sekota/sewilayah kerja dengan Kantor DJBC tempat Penyetoran PNBP;
 - b. Bank Persepsi dalam hal di kota / wilayah kerja Kantor DJBC tempat Penyetoran PNBP tidak terdapat Bank Devisa Persepsi; atau
 - c. PT. Pos Indonesia dalam hal di kota / wilayah kerja Kantor DJBC tempat Penyetoran PNBP tidak terdapat Bank Devisa Persepsi dan Bank Persepsi.
7. Penyetoran sebagaimana dimaksud dalam butir 6 dilakukan setiap hari dengan ketentuan seluruh penerimaan pada hari itu harus disetorkan pada hari kerja berikutnya.

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

BOEDIONO